

KEWAJIBAN PENGUSAHA MENYEDIAKAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN YANG BERANGKAT DAN PULANG PADA MALAM HARI DI BALI SAFARI AND MARINE PARK

Oleh :

I Made Udiana, I Ketut Westra, Ni Ketut Sri Utari,

Abstract

This study examined the obligations of entrepreneur as stated in the regulations minister. By using normative method, this study showed the obligations of the entrepreneur in accordance with the laws and regulations governing between entrepreneurs and workers. By taking the case study of Bali Safari and Marine Park, which is located in Gianyar, Bali, it showed the significance of regulatory policies, the accompanying rights and obligations that was inherent in industrial relations.

Keywords: Entrepreneur, Obligation, Women Workers, and Night Worker

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha mengkaji kewajiban dari pengusaha, untuk memenuhi kewajibannya kepada para pekerja, sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri. Dengan menggunakan metode normatif, kajian ini akan menunjukkan kewajiban pengusaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur relasi antara pengusaha dan pekerja. Dengan mengambil studi kasus Bali Safari dan Marine Park, yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali, akan ditunjukkan signifikansi dari kebijakan peraturan, berikut hak yang menyertai, dan kewajiban yang melekat dalam relasi industrial.

Bali Safari and Marine Park yang lokasinya di Kabupaten Gianyar adalah salah satu lembaga konservasi dibawah naungan PT. Taman Safari Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan penyelamatan satwa yang terancam punah karena kerusakan habitatnya, guna

menjaga kemurnian genetic, sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan rekreasi, yang mempunyai misi dan visi, misinya adalah mengenalkan dan melestarikan flora dan fauna dunia, menemukan kembali kerusakan alam, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan alam, menghibur orang banyak, sedangkan visinya menjadi taman flora dan fauna yang unggul dengan mengupayakan kegiatan pelestarian yang berkelanjutan (*to be the leading wildlife park by promoting sustainable conservation, education, entertainment and recreational activities*). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No 52/Menhut-II/2006 tentang lembaga konservasi mengatur 11 lembaga konservasi antara lain:

1. Kebun binatang, adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi
2. Taman Safari, yaitu kondisi alamnya dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati habitat aslinya.
3. Taman Satwa, yaitu kebun binatang

yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa.

4. Taman satwa khusus,
5. Pusat latihan satwa khusus.
6. Pusat penyelamatan satwa
7. Pusat rehabilitasi Satwa.
8. Museum zoology.
9. Kebun botani.
10. Taman tumbuhan khusus.
11. Herbarium, lembaga penelitian yang mengkoleksi berbagai jenis tumbuhan.

Masing-masing lembaga konservasi memiliki beberapa criteria sehingga disebut dalam jenis kebun binatang atau taman safari.

Pembangunan konservasi tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan saja, tetapi juga memerlukan dukungan dan peran serta para phak (*stakeholder*). Dengan demikian dibutuhkan adanya kerja sama (*joint*) dan kemitraan (*partnership*) dengan lembaga lembaga lainnya serta lembaga non pemerintah didalam maupun diluar negeri guna mendukung upaya konservasi (*pelestarian*) berdasarkan semangat saling menghormati, saling percaya, berbagi tanggung jawab sehingga bermanfaat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dampak dari adanya Bali safari and Marine Park ini terlihat adanya pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan (tempat penginapan, rumah makan, tempat hiburan) sehingga meluasnya peluang usaha bekerja dalam berbagai bidang masyarakat tidak saja bekerja sebagai petani, tetapi sudah bekerja dalam berbagai sektor (sebagai pegawai hotel, pelayan restaurant) yang banyak

bekerja di Bali Safari and Marine Park. Bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar juga membawa keuntungan dengan adanya PHR (Pajak Hotel dan Restaurant)

Pekerja/buruh yang bekerja di Bali Safari and Marine Park berjumlah 189 Perempuan dan 448 laki-laki sesuai dengan data per april 2014 di perusahaan tersebut, khusus untuk pekerja perempuan pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 (vide Pasal 76 angka (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LNRI TAHUN 2003 NOMOR 39 TLNRI NOMOR 4279 selanjutnya disebut UU No 13 Th 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tindakan ini menunjuk sesuai dengan falsafah Pancasila terutama pada sila ke dua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, terutama masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara yuridis maupun secara ekonomi. Padahal pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

dicantumkan sebagai berikut:

Wanita sebagai warga Negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam di segala bidang dan tingkatan. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertakwa. Kualitas kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu terus dipelihara dan ditingkatkan serta perlu didukung oleh keluarga dan masyarakat sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.¹

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan² terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak³ dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial, Hal perlindungan yang kaitannya dengan kewajiban peyediaan angkutan antar jemput pekerja perempuan pada malam hari, yang merupakan hak-hak normative pekerja/buruh,

² Memberikan pengayoman melindungi hak-hak pekerja.

³ Hak merupakan kehendak dengan kekuatan, oleh Bernhard Windscheid dengan *Wilsmacht Theory* dalam R. Soeroso. Berdasarkan teori ini merupakan suatu kehendak yang dilengkapi oleh kekuatan yang diberikan tata hukum kepada yang bersangkutan, pihak yang bersangkutan dimaksud adalah subyek hukum, sehingga subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh sebab itu hak yang dimiliki oleh setiap subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali tata hukum yang memberi hak itu menghendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hukum. R. Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.275.

¹ Tap MPR RI. 1998 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VII, 1998, Cet Pertama, Applo, Surabaya, hlm.168.

Adapun hak-hak normatif pekerja/buruh meliputi:

1. Hak kesempatan dan perlakuan yang sama, setiap tenaga kerja, memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
3. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.
4. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
5. Setiap tenaga kerja wajib dilindungi oleh pengusaha, dan lebih lebih tenaga kerjapenyandangcacatwajibdilindungi oleh pengusaha sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
6. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
7. Dibidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap pekerja.buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
8. Dibidang pengupahan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
9. Dibidang kesejahteraan dan kesehatan, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pemerintah kini menerapkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) jaminan sosial ini meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, danjaminankematian. Penyelenggara program ini ada dua: 1. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan menangani jaminan kesehatan dahulu namanya Askes. 2. Badan penyelenggara ketenagakerjaan menangani jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, dahulu namanya Jamsostek, prinsip yang dikembangkan dalam jaminan ketenagakerjaan ini yang sehat membantu yang sakit, yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan kecil, dan yang muda membantu yang tua, karena itu dalam jaminan sosial ketenagakerjaan ini dikembangkan prinsip gotong royong.
10. Dalam membentuk serikat pekerja/serikat buruh, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
11. Dalam hal mogok kerja, mogok kerja merupakan sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
12. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Apakah kemudian yang menjadi kewajiban pengusaha kepada pekerja perempuan untuk menyediakan angkutan antar jemput pada malam hari, sesuai dengan peraturan undang-undang?

II. TEORI DAN METODE

Berlakunya hukum, agar tujuan hukum tercapai diperlukan fungsi hukum yang dapat menggerakkan berbagai tingkah laku masyarakat. Kepentingan hidup tidak selalu sama dalam upaya menciptakan yang tertib dan harmonis, maka dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu system hukum yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh terikat oleh hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerja, Perjanjian kerja berisi syarat syarat kerja dan kondisi kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, Syarat kerja merupakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, Hukum ketenagakerjaan memastikan pengusaha menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengusaha sementara pekerja/buruh menjalankan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai pekerja/buruh misalnya, pengusaha wajib menyediakan angkutan bagi pekerja/buruh bekerja pada malam hari, pengusaha wajib membayarkan upah kepada pekerja/buruh, pengusaha wajib menyediakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja/buruh wajib menyelesaikan hal-hal yang menjadi tugasnya. Dan wajib mentaati tata tertib perusahaan

Dalam konteks hukum perjanjian ada asas yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam membuat perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak,

asas kepribadian, asas *fakta sunt serfanda* dan asas kebebasan berkontrak, menurut Abdul Kadir Muhamad⁴ asas-asas ini merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, Makna dari pada asas kebebasan berkontrak Hugh Collins,⁵ menyatakan mencegah kemungkinan pekerja/buruh diperlakukan sama seperti komoditas, dengan diberikannya pekerja/buruh untuk memilih berarti asas ini sesuai dengan prinsip untuk menghormati harga diri, kebebasan, kesamaan kedudukan pekerja/buruh sebagai warga Negara. Hal ini sesuai dengan paham,

Utilitarianisme dari Jeremy Bentham, ekonomi merupakan subsistem yang melaksanakan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi dan alokasi, Tujuan Negara dan tujuan hukum berdasarkan pandangan utilitarianisme untuk mewujudkan kebahagiaan terbesar dari komunitas masyarakat, maka pembuat undang-undang wajib menjadikan kebahagiaan publik sebagai tujuan pembentuk undang-undang, paling tidak mampu mencapai tujuan, antara lain⁶ untuk memberi nafkah hidup, untuk memberi makan berlimpah, untuk memberi perlindungan, untuk mencapai persamaan. Perjanjian kerja menghasilkan hubungan kerja, berperan sebagai landasan hukum terciptanya tanggung jawab pengusaha,⁷ akan tetapi Sudikno menyatakan tidak satupun Pasal

⁴ Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 225.

⁵ Hugh Collis, Employment Law, Oxford University Press, London, 2003, hlm. 15.

⁶ Candra Irawan, 2013, Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.

dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan berlakunya tanggung jawab pengusaha, namun hukum ataupun perundang-undangan itu tidak lengkap selengkapya dan selalu tidak jelas sejelasnya. Oleh karena itu perlu dilengkapi atau dijelaskan dengan mencari atau menemukan hukumnya, Disamping itu perlu diketahui juga bahwa hukum tidak hanya mengejawantah dalam undang-undang atau hukum tertulis saja, tetapi juga dalam hasil penemuan hukum oleh hakim yang mengejawantah dalam bentuk putusan yang disebut dengan “*judge made law*”. Meski tidak secara tegas tersurat dalam pasal-pasal nya, Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan peluang berlakunya kewajiban tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh. Hal ini dilihat dari dengan adanya pemberian kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja yang dibuatnya. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk membuat sendiri batasan-batasan mengenai hak-hak

yang mereka dapatkan dan kewajiban-kewajiban yang mereka harus dilaksanakan dalam perjanjian kerja, maka para pihak juga menuangkan hak dan kewajiban yang lain yang diluar peraturan perundang-undangan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pemberian kebebasan kepada para pihak untuk memperjanjikan diluar peraturan perundang-undangan dikarenakan sifat hukum perjanjian yang terbuka.⁸ Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi struktur hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri yakni mewujudkan sikap atas tingkah laku manusia sesuai dengan kerangka pemikiran yang ditetapkan oleh hukum atau Undang-Undang.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan melakukan kajian terhadap peraturan yang berlaku, dan pada praktiknya menjadi sumber rujukan hukum di Bali Safari & Marine Park.

1. Undang-Undang Dasar N RI 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan lainnya yang terkait.

Bahan Hukum sekunder berupa: literature/referensi, dokumen dan hasil penelitian yang sudah ada terkait dengan permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

Bali Safari & Marine Park yang keberadaanya di Gianyar Bali merupakan

⁷ Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mencabut berlakunya Pasal-Pasal dalam KUHPerdata terkait dengan hubungan kerja. Dalam Bab Penutup Pasal 192 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan beberapa peraturan perundang -undangan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, yang terdiri atas 6 Ordonansi dan 9 Undang-undang.

⁸ PNH.Simanjutak, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.332.

obyek wisata yang dibangun diatas lahan 40 hektar dengan koleksi satwa sekitar 80 species atau kurang lebih 400 ekor koleksi⁹ Bali Safari & Marine Park mempunyai misi dan visi meningkatkan sumber pendapatan daerah Bali sebagai tujuan wisata seluruh dunia, menambah khsanah obyek wisata baru di Bali, member pengetahuan tentang satwa liar dan pelestarian lingkungan hidup, memadukan kultur budaya Bali dengan Alam yang dikenal dengan sebutan Bali Safari & Marine Park berperan aktif dalam kegiatan konsevasi alam, dari segi pendidikan menunjang kemajuan khususnya bagi para mahasiswa berbagai disiplin ilmu yang berbeda antara lain kedokteran hewan, biologi, pariwisata, sastra Taman safari Indonesia ini dilengkapi dengan Rumah Sakit.

Didalam Pasal 76 angka (4) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah ditentukan bahwa pengusaha wajib mnyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja.buruh yang berangkat dan pulang bekerja antar pukul 23.00-sampai dengan pukul 05.00, dalam pengertian wajib hukumnya bagi pengusaha menyediakan angkutan yang berfungsi untuk memindahkan orang atau barang ketempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan hubungan industrial pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan

memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokrasi, dan berkeadilan, begitu juga pekerja/buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, demi kelangsungan produksi serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dan pemerintah melakukan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Manfaat keberadaan Bali Safari & Marine Park meningkatkan devisa Negara dan pendapatan daerah lewat kunjungan para wisatawan mancanegara, kehadiran Bali Safari & Marine Park juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya antara lain, melalui pengadaan kebutuhan operasional Bali Safari & Marine Park seperti pakan ternak, ransum karyawan, pendidikan/pariwisata umum dan penyerapan tenaga kerja.

Terkait mengenai tenaga kerja wanita yang bekerja di Bali safari & Marine Park, selaku karyawan Customer service (Ibu I Gusti Ayu Agung Intan Pradnyawati) mengemukakan bahwa angkutan antar jemput karyawan disediakan oleh pengusaha, misalnya dari kabupaten Badung, Kabupaten Denpasar stop point ada di daerah tohpati, sedangkan dari daerah Kabupaten Gianyar karyawan membawa kendaraan sendiri, karena ada disekitar lokasi dimana mereka bekerja, misalnya dari desa serongga, dari desa medahan, dari desa keramas, dari desa Bona dan dari kota Gianyar,¹⁰ selanjutnya *departemen sales & marketing* (ibu ani Sanjaya Purba) mengemukakan bahwa karyawan yang tidak membawa

⁹ Sumber data Bali Safari & Marine Park.

kendaraan pribadi disediakan angkutan oleh pengusaha hal ini sudah diinformasikan ketika membuat perjanjian kerja.¹¹ Didalam membuat perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh sudah ditentukan salah satu dari isi perjanjian antar lain pengusaha menyediakan angkutan bagi karyawan. Disisi lain wawancara dengan sales safari wonder Anak Agung Yuniati menerangkan bahwa dengan disediakannya angkutan oleh pengusaha karyawan tidak semua menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pengusaha, karena jika menggunakan angkutan perusahaan karyawan harus datang dengan tepat waktu (*on time*). sedangkan karyawan datangnya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan.¹²

Kaitannya dengan perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh, pada dasarnya pengusaha dengan pekerja/buruh mempunyai kebebasan dalam menentukan kondisi dan syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja, kebebasan ini dibatasi oleh campur tangan Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Intervensi negara ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja/buruh sebagai akibat kedudukan pekerja/buruh yang lemah dibanding pengusaha dari sisi ekonomi.

Mengenai kewajiban pengusaha

menyediakan angkutan bagi pekerja/buruh mekanismenya tertuang dalam Pasal 76 angka (4) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh yang berangkat dan pulang. Oleh karena itu pihak pengusaha sudah menentukan secara jelas (baca Bali Safari & Marine Park) melaksanakan syarat-syarat dan kondisi kerja kepada pekerja/buruh dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum perjanjian dikenal adanya asas yang penting yang harus diperhatikan yakni asas konsesualisme, menurut Abdul Kadir Muhamad asas ini merupakan dasar kehendak para pihak-pihak dalam mencapai suatu tujuan.¹³

Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan sudah terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta mewujudkan kondisi yang kondusif. Selanjutnya wawancara dengan departemen finance (Ni Wayan Agustini) yang memberikan keterangan, bahwa ketika menandatangani kontrak kerja dengan pihak pengusaha sudah di informasikan pihak pengusaha menyediakan angkutan bagi karyawan yang berdomisili di luar Kabupaten Gianyar, *stop point* ada di Tohpati

Dari hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut:

Di Bali Safari & Marine Park sudah melaksanakan kewajiban pengusaha untuk

¹⁰ Wawancara dengan *customer service* (I Gusti Ayu Agung Intan Pradnyawati) pada tanggal 21 Agustus 2015, pukul 11.30 WITA, bertempat di Bali Safari & Marine Park Gianyar.

¹¹ Wawancara dengan *sales & marketing* (Ani Sanjaya Purba) ,tanggal 12 September 2015, pukul 12.30 WITA bertempat di Bali Safari & Marine Park Gianyar.

¹² Wawancara dengan departemen sales safari wonder, di Bali Safari & Marine Park Gianyar (Anak Agung Yuniati) pada tanggal 23 september 2015, pukul 16.00 WITA.

¹³ Abdul Kadir Mumamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.225.

menyediakan angkutan bagi karyawan perempuan yang bekerja pada malam hari, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (lihat Pasal 76 angka (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jadi disinilah letak tanggung jawab pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari untuk perjalanan dari kantor hingga pulang kerumah, hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai dengan 07.00:

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi;
 - b. Menjaga kesucilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.

Akan tetapi, memang ada aspek lain yang penting diperhatikan di sini, yakni aspek kesehatan pekerja, terutama pekerja yang sedang hamil. Sejatinya pengusaha wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Dengan menyediakan angkutan bagi pekerja perempuan tampak jelas Bali Safari & Marine Park membuktikan untuk mewujudkan keperdulannya terhadap

pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, sehingga Undang-Undang ketenagakerjaan menjamin perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan dalam proses produksi barang /jasa dan meningkatkan pendapatan baik bagi pengusaha maupun kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya sesuai dengan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun sebagai simpulan penelitian hasil akhir atas implementasi Pengusaha menyediakan angkutan antar Jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja pada malam hari, dapat disimpulkan pengusaha sudah menyediakan angkutan bagi karyawan Bali Safari & Marine Park yang berada diluar Kabupaten Gianyar, sedangkan yang berada di kabupaten Gianyar karyawan menggunakan kendaraan sendiri.

Pegawai yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan, pengawasan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Collis, Hugh. 2003. *Empoyment Law*. London:Oxford University Press
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Irawan, Candra. 2013. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Bandung:Mandar Maju
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*,

- Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhamad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bhakti
- Prastyo, Teguh .2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta:Media Perkasa
- Simanjutak, PNH. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Djambatan,.
- Sayjipto, Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT.Ctra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS, Septianan Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soeroso, R.1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Tap MPR RI. 1998 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VII, 1998, Cet Pertama, Applo, Surabaya
- Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai dengan 07.00